



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini Kamis tanggal 15 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Indramayu yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana, telah datang menghadap:

1. Nama : Arie Yulianto  
Jabatan : Kepala unit BRI Unit Majakerta

Alamat :

2. Nama : Ayu Setiyawati Hidayah

Jabatan :

Alamat

Selanjutnya disebut pihak ke I (Penggugat)

1. Nama : Sopandi  
Alamat : Blok I RT 03/03 Desa Lombang Kec. Juntinyuat  
Kab. Indramayu

2. Nama : Sri Wahyuni  
Alamat : Blok I RT 03/03 Desa Lombang Kec. Juntinyuat  
Kab. Indramayu

Selanjutnya disebut pihak ke II (Tergugat)

Pihak ke I (pengugat) dan pihak ke II (tergugat) melakukan kesepakatan bersama pada hari, Selasa Tanggal 13 September 2022 dengan kesepakatan terdiri dari :

**Pasal 1**

Pihak ke II (tergugat) bersedia melunasi pinjaman kepada pihak ke I (penggugat) sebesar Rp. 171.313.708,- (Seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).

**Pasal 2**

Pihak ke II (tergugat) harus menyelesaikan pembayaran kepada pihak ke I (penggugat) selambat lambatnya pada tanggal 29 September 2022.



**Pasal 3**

Apabila pihak ke II (tergugat) tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan waktu yang di tentukan diatas maka pihak ke I (penggugat) akan melakukan penjualan dimuka umum. Atas asset yang di jaminkan oleh pihak ke II berupa Tanah Sawah seluas 724 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHM No. 00438/Desa Lembang.

**Pasal 4**

Biaya-biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada pihak I (penggugat)

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 (ayat 1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, tetapi dalam perkara a quo tidak ada yang dikalahkan dan tidak ada yang dimenangkan, namun telah disepakati bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

*Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Idm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi Kuasanya.

Panitera Pengganti

Hakim,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan ke Tergugat	: Rp300.000,00
	0
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

